



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 351/900/ TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA BANGUNAN GEDUNG PASAR TRIKORA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 431 huruf a dan huruf c menyatakan bahwa Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 432 ayat (3) menyatakan bahwa Penghapusan dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena huruf d pemusnahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pasar Trikora;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, *fa*

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Pasar Trikora sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 

- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 30 Desember 2022

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

  
RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR 351/900/TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG PASAR TRIKORA

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	03.11.01.12.001	0004	Kurang Baik	Tidak	Beton	1894	Kel. Sawang Bendar, Kec. Tahuna	12/28/1980			Tanah Milik Pemda		Pembelian	61,200,000.00	Pasar Trikora
2	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	03.11.01.12.001	0005	Kurang Baik	Tidak	Beton	654	Kel. Sawang Bendar, Kec. Tahuna	12/28/1980			Tanah Milik Pemda		Pembelian	245,000,000.00	Pasar Trikora
3	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	03.11.01.12.001	0006	Kurang Baik	Tidak	Beton	654	Kel. Sawang Bendar, Kec. Tahuna	12/28/1980			Tanah Milik Pemda		Pembelian	245,000,000.00	Pasar Trikora
4	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	03.11.01.12.001	0007	Kurang Baik	Tidak	Beton		Kel. Sawang Bendar, Kec. Tahuna	12/28/1980			Tanah Milik Pemda		Pembelian	20,000,000.00	Pasar Trikora Bangunan Ruko Belakang 4.75 x Pasar Trikora
5	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	03.11.01.12.001	0008	Kurang Baik	Tidak	Beton	176	Kel. Sawang Bendar, Kec. Tahuna	12/28/1980			Tanah Milik Pemda		Pembelian	66,000,000.00	Pasar Trikora 4 x 5
6	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	03.11.01.12.001	0009	Kurang Baik	Tidak	Beton	12	Kel. Sawang Bendar, Kec. Tahuna	12/28/1980			Tanah Milik Pemda		Pembelian	72,000,000.00	Pasar Trikora Bangunan Ruko 3 x 4

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

RINNY TAMUNTUAN